

**SANKSI BAGI PELAKU USAHA YANG TIDAK
MENGINDAHKAN KEHALALAN SUATU PRODUK
MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2014 DAN QANUN ACEH NOMOR 8
TAHUN 2016**

JURNAL SKRIPSI

**Di susun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :
ABID SULISTIAWAN
NIM: 14150002**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2018**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abid Sulistiawan
NIM : 14150002
Jenjang : Sarjana (S1)

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mengindahkan Kehalalan Suatu Produk Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, September 2018

Saya yang menyatakan,

ABID SULISTIAWAN
NIM : 14150002





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pas: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Pembantu Dekan I
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Abid Sulistiawan
NIM/ Program Studi : 14150002/ Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mengindahkan
Kehalalan Suatu Produk Menurut Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Dan Qanun
Aceh Nomor 8 Tahun 2016

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Penguji Utama,

Dra. Ema Fathimah, M.Hum
NIP. 196903271993022001

Palembang, 22 Oktober 2018
Penguji Kedua

Romziatuss'adah, M.Hum
NIP. 196703202001122001

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP.196207061990031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. K.H. Zamal Abdin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos 54 Telp (0711) 362427 KM 3,5 Palembang

Formulir E-4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Abid Sulistiawan
Nim.Program studi : 14150002/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mengindahkan
Kehalalan Suatu Produk Menurut Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Dan Qanun
Aceh Nomor 8 Tahun 2016

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada tanggal 19 September 2018

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal 22-10-2018 Pembimbing Utama : Drs. Muhammad Harun, M.Ag

t.t :

Tanggal 23/10/2018 Pembimbing Kedua : Syaiful Aziz, M.H.I

t.t :

Tanggal 22-10-2018 Penguji Utama : Dra. Ema Fathimah, M.Hum

t.t :

Tanggal 22-10-2018 Penguji Kedua : Romziatussa'adah, M.Hum

t.t :

Tanggal 23/10/2018 Ketua : Dr. Abdul Hadi, M.Ag

t.t :

Tanggal 23/10/2018 Sekretaris : Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd.I

t.t :



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mengindahkan
Kehalalan Suatu Produk Menurut Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Dan Qanun
Aceh Nomor 8 Tahun 2016

Ditulis Oleh : Abid Sulistiawan

NIM : 14150002

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 22 Oktober 2018

Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag
NIP. 19571210 198603 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fatah, Kode Pos 30126 Kontak Pos: 34 Telp: (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mengindahkan
Kehalalan Suatu Produk Menurut Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Dan Qanun
Aceh Nomor 8 Tahun 2016

Ditulis Oleh : Abid Sulistiawan

NIM : 14150002

Pembimbing Utama,

Dr. Muhammad Idrus, M.Ag
NIP. 196808241995031003

Palembang, 22 Oktober 2018
Pembimbing Kedua

Syaiful Aziz, M.H.I
NIP. 198101012009011026

MOTTO

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ

كُنْتُمْ لِيَاءَهُ تَعْبُدُونَ ﴿١١٤﴾

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.”

(QS. An-Nahl : 114)

Bila engkau tak tahan lelahnya belajar, maka engkau harus tahan menanggung perihnya kebodohan”

(Imam Syafi’i)

”Jangan pernah takut gagal, selama kita masih dapat berusaha diimbangi do’a”

(Penulis)

Kupersembahkan Kepada:

1. Kedua orang tuaku yaitu: Ayahanda Ahmad Jais dan Ibunda Siti Juwariyah, karena kasih dan sayangnya yang telah membesarkanku dan selalu mendo’akanku, serta kakanda Aziz Sholikul Wahid, Adinda Nisa Nurfadillah, Nita Fitrianti, dan M. Arief Hanafi beserta keluarga bersarku.
2. Sahabat-sahabat seperjuangan Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum tahun 2014 terkhusus untuk kelas PMH 1.
3. Almamater yang kucinta.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mengindahkan Kehalalan Suatu Produk Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016. Dua hal yang diangkat sebagai fokus penelitian. Pertama, bagaimana sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengindahkan kehalalan suatu produk menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 dan menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016. Kedua, faktor apa yang mendasari tentang sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengindahkan kehalalan suatu produk. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengindahkan kehalalan suatu produk yang telah bersertifikat halal menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini didasarkan pada *library research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Sumber data yang digunakan adalah sumber data pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, seperti Al-Qur'an, Undang-Undang, dan Qanun yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa, buku-buku, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, situs internet dan seterusnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersier adalah semua dokumen yang berisi konsep-konsep keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia.

Sanksi bagi pelaku usaha yang tidak mengindahkan kehalalan suatu produk yang telah bersertifikat halal dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, denda administratif, dan pencabutan sertifikat halal. Pada pasal 56 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Dan sanksi pelaku usaha yang

tidak mengindahkan kehalalan suatu produk yang telah memperoleh sertifikat halal menurut Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 36 dikenakan sanksi administratif berupa: teguran lisan, teguran tertulis, tidak diberikan atau dicabut izin produksi, tidak diberikan atau dicabut izin edar di aceh, pencabutan sertifikat halal, tidak diberikan atau dicabut izin usaha, dan atau denda administratif. Pada pasal 47 ayat (1) pelaku usaha beragama Islam dikenakan '*uqubat ta'zir*' berupa cambuk di depan umum paling banyak 60 (enam puluh) kali, atau pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan, atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni. Selanjutnya pada pasal 47 ayat (2) pelaku usaha beragama bukan Islam dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah). Sesuai dengan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan/atau dapat memilih untuk menundukkan diri secara sukarela pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).